



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci dari rendah ke sedang, berdasarkan perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dituangkan kedalam Keputusan Bupati Nomor 900/Kep. 437/2018, maka perlu melakukan Perubahan dan penyesuaian terhadap perhitungan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5650);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan i.
  - (2) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan keuangan daerah dengan kelompok Sedang yaitu 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD.
  - (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah  $5 \times 2.100.000,- = \text{Rp. } 10.500.000,-$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan.
2. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan 3 (tiga) kali dalam satu tahun yaitu pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan reses.
  - (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengelompokan keuangan daerah dengan kelompok Sedang yaitu 5 (lima) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
  - (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah  $5 \times 2.100.000,- = \text{Rp } 10.500.000,00$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/orang/ pelaksanaan reses.
  - (4) Reses sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun, dan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
3. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 24

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah yaitu kelompok sedang.
- (3) Besaran dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua  $4 \times$  Uang Representasi Ketua DPRD Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah)/bulan;
  - b. Wakil Ketua  $2,5 \times$  Uang Representasi Wakil Ketua/orang Rp 5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.

- (4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

DITELITI OLEH :	
KA. SUBAG	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
SEKWAN	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 JANUARI 2019

*[Signature]* BUPATI KERINCI

*[Signature]*  
ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2 JANUARI 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI

*[Signature]*

GUSDINUL GAZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2019 NOMOR.....

